



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO



JL. DAMAR NO. 831 KEL. PASIR PUTIH KEC. RIMBO TENGAH TELP. (0747) 21013
KODE POS 37214 MUARA BUNGO



KATA PENGANTAR

Pelaporan merupakan bagian penting dari serangkaian proses perencanaan suatu kegiatan, yang memuat pertanggung jawaban kinerja kegiatan maupun kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan laporan dilaksanakan secara berkala meliputi laporan bulanan, laporan tahunan dan Laporan Kinerja (LKj) sesuai yang dijabarkan dalam Keputusan Bupati Bungo.

Penyusunan laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan, sekaligus merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024. Perbandingan realisasi program kegiatan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menghasilkan data capaian kinerja dalam besaran keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), yang menjadi umpan balik (*feed back*) bagi perancangan rencana kerja tahun mendatang. Data capaian kinerja menjadi landasan pijak evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat berwenang, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian kinerja program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo pada tahun 2024 belum mencapai hasil maksimal. Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo 2024 sebagai bagian dari system pengendalian administrasi pemerintah, diharapkan mampu menggambarkan kinerja dinas, baik yang berhasil maupun yang pencapaiannya belum maksimal, dengan harapan adanya perbaikan di masa mendatang.

Muara Bungo, 1 Februari 2025

KEPALA DINAS



ZAMRONI, S.Ag.

Pembina Tk.I (IV.b)

NIP. 19700914 199203 1 003



DAFTAR ISI

| | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| Kata Pengantar | i | |
| Daftar Isi | ii | |
| | | |
| BAB I | PENDAHULUAN | 4 |
| | A. Latar Belakang | 4 |
| | B. Struktur Organisasi | 5 |
| | | |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA | 15 |
| | A. Rencana Strategis | 15 |
| | B. Indikator Kinerja Utama | 17 |
| | C. Penetapan Kinerja | 19 |
| | D. Program dan Kegiatan Tahunan | 25 |
| | | |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | 27 |
| | A. Capaian Kinerja Organisasi | 28 |
| | B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja | 30 |
| | C. Perbandingan Capaian Kinerja th 2022 dengan 2021 | 37 |
| | D. Realisasi Anggaran Tahun 2022 | 43 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP | 46 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem dan tata kelola administrasi instansi pemerintah diarahkan pada terselenggaranya *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap satuan kerja dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta merealisasikan tujuan sebagaimana telah dirumuskan dalam visi dan misi organisasi satuan kerja. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pelaporan dan pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan sah.

Sejalan dengan itu maka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan azas berdayaguna, berhasil guna, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta dengan menerapkan azas kepastian hukum azas proporsionalitas, azas profesionalitas, azas transparansi dan azas akuntabilitas.

Azas kepastian hukum adalah adanya jaminan bahwa setiap penyelenggaraan Negara akan dikenai sanksi (administrative dan atau hukum) apabila terbukti melanggar peraturan perundangan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Azaz proporsionalitas mengacu pada pengertian tentang tanggung jawab pelaksanaan tugas setiap penyelenggara Negara berbanding lurus dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Azaz proporsionalitas berarti perwujudan pelaksanaan tugas setiap penyelenggara Negara berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai latar belakang pendidikannya.

Azaz transparansi adalah azaz yang mengedepankan keterbukaan dan kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi bagi para pemangku kepentingan sebagai bentuk partisipasi dalam memberikan masukan dan control atas kinerja satuan kerja.

Azaz akuntabilitas adalah azaz yang mensyaratkan bahwa setiap penyelenggaraan program kegiatan harus dapat di hitung dan diukur secara kualitatif maupun kuantitatif serta di pertanggung jawabkan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.



Salah satu cara untuk mengetahui apakah azas-azas tersebut telah dilaksanakan serta sejauh mana tingkat capaian kinerja satuan kerja dalam melaksanakan program kegiatannya adalah dengan memantapkan sistem pelaporan yang baku, menyeluruh terukur dan memiliki bobot analisis yang tinggi. Sistem tersebut dikenal dengan Laporan Kinerja (LKj) sebagai wujud pertanggung jawaban satuan kerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan intansi pemerintah.

Dengan semangat tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Kerja dan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, TATA KERJA SERTA STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH melaporkan semua program kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 lengkap dengan keberhasilan, prestasi, tantangan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi.

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsinya maka disusun Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo terdiri atas :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris Dinas membawahkan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Ketenagakerjaan;
4. Bidang Transmigrasi;
5. Unit Pelaksana Teknis;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.



- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a), Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi:
- 1) perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian;
 - 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 3) pengelolaan barang/aset milik negara/daerah yang menjadi tanggung jawab dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
 - 4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
 - 5) penyelenggaraan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - 7) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas ketenagakerjaan dan transmigrasi
 - 8) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 9) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - 10) pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - 11) memberikan saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
 - 12) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, petunjuk dan perintah Bupati.



2. Sekretaris

Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dan administrasi untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a), Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan rencana program dan kegiatan dinas sekretariat bulanan, triwulan dan tahunan;
 - 2) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi administrasi kepegawaian;
 - 3) pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian di lingkup dinas;
 - 4) pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kegiatan rapat serta perlengkapan dan kerumahtanggaan dinas;
 - 5) penyusunan perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan dinas;
 - 6) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan kegiatan unit organisasi yang berada di lingkungan dinas;
 - 7) penyusunan, menganalisa dan mengevaluasi konsep-konsep petunjuk teknis dibidang kesekretariatan program dan kegiatan dinas;
 - 8) pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kegiatan rapat serta perlengkapan dan kerumahtanggaan dinas
 - 9) penyebarluasan peraturan perundang-undangan ketentuan aturan, organisasi, dan tatalaksana program dan kegiatan dinas;
 - 10) pengkoordinasian perencanaan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 - 11) pelaksanaan, penyusunan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung serta, analisis dan mengelola pembukuan, dilingkungan dinas;
 - 12) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;



- 13) pengelolaan perlengkapan dan perbekalan serta pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan dinas;
- 14) pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- 15) pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- 16) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, petunjuk serta perintah atasan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun, melaksanakan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sesuai rencana kerja dinas;
- b. mengumpulkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, dalam rangka penyelenggaraan tugas, serta penatausahaan aset serta pengelolaan urusan perlengkapan di lingkungan dinas;
- c. menggunakan bahan kerja dalam rangka urusan tata usaha, tata laksana, dan kearsipan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, kehumasan, perpustakaan, dokumentasi, dan kearsipan di lingkungan dinas;
- e. menyediakan kebutuhan barang/jasa operasional termasuk kebutuhan alat tulis kantor;
- f. menyelenggarakan urusan ketatalaksanaan, kelembagaan, perjalanan dinas dan administrasi tuntutan ganti rugi;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit organisasi dalam lingkungan dinas dalam rangka kelancaran urusan umum, rapat, pemeliharaan dan keamanan kantor, serta perpustakaan di lingkungan dinas;
- h. menyelenggarakan administrasi surat menyurat dan tata naskah dinas lainnya;
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana;
- j. memberikan saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan



- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, petunjuk serta perintah atasan

4. Bidang Bina Ketenagakerjaan

Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi perumusan, kebijakan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a), Bidang Ketenagakerjaan, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial;
 - 2) penyelesaian perselisihan hubungan industrial, standarisasi pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, dan instruktur;
 - 3) peningkatan daya saing tenaga kerja produktivitas dan perluasan kesempatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan tenaga pelatih, pemagangan dan produktivitas;
 - 5) pelaksanaan kebijakan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial;
 - 6) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial;
 - 7) perselisihan hubungan industrial, standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;
 - 8) penyelesaian perselisihan hubungan industrial, standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur, pemagangan;
 - 9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial;



- 10) pelaksanaan administrasi jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan, pelatihan, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- 11) pelaksanaan koordinasi penempatan tenaga kerja dan pembinaan kepada kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial
- 12) penyelenggaraan pembinaan terhadap administrasi jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan, pelatihan, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- 13) penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial;
- 14) penyelesaian perselisihan buruh dan membina hubungan kerja industrial, pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan pemagangan;
- 15) pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- 16) pemberian saran, pertimbangan dan penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- 17) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, petunjuk, dan perintah atasan

5. Bidang Transmigrasi

Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, pembinaan, dan koordinasi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Transmigrasi;
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
 - 2) penataan persebaran penduduk, promosi dan kerjasama kelembagaan, pembangunan dan



- pengembangan kawasan;
- 3) pengembangan usaha dan pengembangan sosial budaya;
 - 4) penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan potensi kawasan transmigrasi dan penyediaan, pembangunan permukiman transmigrasi serta penataan persebaran penduduk;
 - 5) pembangunan/pengembangan kawasan pengembangan usaha dan sosial budaya
 - 6) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
 - 7) pengembangan kawasan, pengembangan usaha dan pengembangan sosial budaya;
 - 8) penyelenggaraan promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan/pengembangan kawasan, pengembangan usaha dan pengembangan sosial budaya;
 - 9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
 - 10) pelaksanaan administrasi penyiapan kawasan-kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, promosi dan kerjasama kelembagaan, pembangunan kawasan, pengembangan sosial budaya;
 - 11) pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - 12) pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan serta analisa kepada atasan sesuai tugas dan fungsi; dan
 - 13) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, petunjuk, dan perintah atasan.

6. Unit Pelayanan Teknis Dinas UPT BLK

Merupakan unsur pelaksanaan teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan teknis Dinas.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

I. Visi

Dalam Melaksanakan mekanisme dan agenda kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Mengacu Kepada Visi adalah pernyataan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama yang ingin dicapai. Untuk mewujudkannya harus memiliki kekuatan daya tarik yang menggerakkan setiap individu untuk secara sadar *mengambil* peran sesuai tanggung jawabnya.

Visi merupakan Gambaran arah berdasarkan nilai-nilai yang akan dikembangkan, potensi sumber daya yang dimiliki, tantangan yang akan dihadapi serta hasil yang diharapkan pada masa mendatang dalam rangka turut mendukung Visi dan misi Kepala Daerah terpilih dalam Upaya Mencapai Kinerja Pembangunan daerah pada aspek Kesejahteraan, layanan dan Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Mempertimbangkan Permasalahan Isu strategis yang relevan. Adapun visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten bungo adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Berkualitas, Maju dan Sejahtera ”

Makna yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Sejahtera

Rumusan ini mengaju kepada visi kabupaten Bungo, Yakni “ Bungo yang Mandiri, Aman dan Sejahtera ” maka gerakan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan diharapkan dapat memasuki “ Kesejahteraan Masyarakat ”

2). Untuk Semua

Hal ini berarti bahwa Kesejahteraan itu merupakan hak semua orang, guna untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua dalam mengisi pembangunan dengan



memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya-upaya kearah kesejahteraan.

II. Misi

Misi adalah suatu tugas yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah, sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi, serta memberikan peluang untuk perubahan/ penyesuaian sesuai dengan tuntunan perkembangan lingkungan.

Dalam rangka tetap eksis dan dapat mengikuti irama perubahan jaman, perumusan misi menjadi sangat penting dalam memberi arah operasionalisasi organisasi. Perumusan misi terkandung idealis dan semangat yang akan ditempuh dimasa yang akan datang.

Dari visi yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, maka tercipta misi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo yang selalu membayangi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Mewujudkan tenaga kerja terampil produktif dan mendorong perluasan kesempatan kerja serta kuantitas tenaga kerja
2. Mewujudkan hubungan industrial yang selaras, serasi dan seimbang dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
3. Mewujudkan Mobilitas penduduk yang terarah, memfasilitasi perpindahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Transmigrasi .
4. Meningkatkan SDM tata kelola Oganisasi Pemerintahan Daerah dan Pengembangan sistem informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

III. Tujuan

Adapun Tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :



1. Mewujudkan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta memperluas kesempatan kerja.
2. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis .
3. Mewujudkan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dalam rangka meningkatkan taraf hidup, satatus sosial, berbudaya dan berakhlak .
4. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis .

IV. Sasaran

Adapun Tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga kerja serta memperluas kesempatan Bekerja.
2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis antara pekerja dan perusahaan.
3. .Terwujudnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang Terpadu dan mandiri .
4. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Dinas Nakertrans.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama merupakan suatu indicator yang harus dimiliki oleh suatu instansi ,dengan adanya indicator kinerja utama kita dapat melihat target kinerja untuk lima tahun ke depan .

Adapun Indikator Kinerja utama (IKU) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :



Tabel 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021-2026

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | | KET |
|----|------------------------------------|--|-----------------------|--|---|
| | | | ALASAN | FORMULASI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Mengembangkan kawasan Transmigrasi | Persentase Pembagunan Kawasan Transmigrasi | Memenuhi target RPJMD | (Penyiapan kawasan (E1) ditambah Pengembangan usaha (E2) ditambah pembangunan dan pengembangan sarpras (E3))/3 X 100 | Kawasan yang terdapat di wilayah transmigrasi |
| 2 | Menurunnya TPT | Tingkat pengangguran terbuka | Memenuhi target RPJMD | Tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja X 100% | Jumlah perbandingan antara pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja |

Sumber: IKU Nakertrans



C. Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Penetapan Kinerja merupakan penugasan dari Bupati kepada pimpinan instansi/SKPD untuk melaksanakan program/kegiatan prioritas yang disertai indikator kinerja.

Melalui penetapan kinerja terwujud komitmen dan kesepakatan antara :

- 1) Bupati dengan pimpinan instansi/OPD atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi/SKPD.
- 2) Kepala OPD dengan Kepala Bidang dalam lingkup Dinas berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- 3) Kepala Bidang dengan kepala Seksi dalam lingkup Dinas berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing

Penetapan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo untuk tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Bupati dengan pimpinan instansi/OPD atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi/SKPD.

**Tabel.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO**

| SASARAN | | NO | URAIAN INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
|---------|---|----|--|--------|--------|
| 1 | Mengembangkan Kawasan Transmigrasi | 1 | Persentase pengembangan kawasan transmigrasi | persen | 72% |
| 2 | Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka | 2 | Tingkat pengangguran terbuka | Persen | 5,88% |

SUMBER :PK DINAS NAKERTRANS

- 2) Kepala OPD dengan Sekretaris / Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing –masing.



a. Sekretaris

Tabel .2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TRAGET |
|-----|--------------------------------------|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Administrasi perkantoran | Nilai Akuntabilitas kinerja OPD (Sakip) | 71 BB |

SUMBER : PK DINAS NAKERTRA

b. Kepala Bidang Transmigrasi

Tabel.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG TRANSMIGRASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGED |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Pengembangan wilayah Transmigrasi | Persentase penyiapan kawasan transmigrasi yang bersertifikat | 76,81% |
| 2 | Terlaksananya Pengembangan wilayah transmigrasi | Persentase pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya | 57,25% |

SUMBER : PK DINAS NAKERTRAN

C .Kepala Bidang Tenaga Kerja

Tabel .3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG TENGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TRAGET |
|-----|---|--|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas dan produktivitas Tenagakerja | Persentase Tenaga Kerja berkompentensi | 36,08 % |
| 2 | Meningkatnya Peningkatan Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja yang di tempatkan dan dimagangkan | 90,53 % |
| 3 | Meningkatnya Peningkatan Kesempatan Kerja | Persentase terselesaikan kasus Ketenagakerjaan | 93,00 % |

SUMBER : PK DINAS NAKERTRANS



- 3) Kepala Dinas dengan Kepala UPT BLK dalam lingkungan Dinas berdasarkan Tugas Pokok dan Masing-masing,
a. Kepala UPTD BLK

Tabel .4. PERJANJIAN KINERJA 2024
KEPALA UPTD BLK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|----------------------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terdidiknya dan terlatihnya Tenaga kerja yang berkompentensi | Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih | 640 Orang |

SUMBER : PK DINAS NAKERTRANS

- 4) Kepala bidang /sekretaris dengan kepala Seksi dalam Lingkungan Dinas berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing –masing

- a. Sekretariat

- i. Kasubbag umum dan kepegawaian

Tabel .5 PERJANJIAN KINERJA 2024
KASUBANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian | jumlah Administrasi Kepegawaian yang Terlaksana | 12 Dokumen |
| | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana | 25 Sarana |
| | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | jumlah jasa penunjang yang yang terpenuhi | 15 Jenis Dokumen |

SUMBER : PK DINAS NAKERTRAN



ii. Perencana Muda

Tabel .6. PERJANJIAN KINERJA 2024
PERENCANA MUDA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |
|-----|---|---|--------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | 7 | dokumen |
| | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan | 29 | orang |
| | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah | | |
| | Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | jumlah BMD yang dapat dimanfaatkan | 2 | unit |

SUMBER : PK DINAS NAKERTRANS

b. Tenaga Kerja

i. Pengantar Kerja Ahli Muda

Tabel .7. PERJANJIAN KINERJA 2024
PENGANTAR KERJA AHLI MUDA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di kabupaten Bungo | 1. Jumlah Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten Bungo | 650 ORANG |

SUMBER : PK DINAS NAKERTRANS



ii. Sub Koordinator Pelatihan Dan Produktivitas

Tabel .9.PERJANJIAN KINERJA 2022
SUB KORDINATOR PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|-------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Jumlah LPKS yang memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) | Jumlah LPKS | 10 LPKS |

SUMBER : PK DINAS NAKERTRAN

iii. MEDIATOR AHLI MUDA

Tabel .8. PERJANJIAN KINERJA 2024
MEDIATAOR AHLI MUDA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terfasilitasinya perselisihan Kasus Ketenagakerjaan | Jumlah Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdata | 1 Laporan |
| 2 | Terbentuknya dan terlaksananya perpanjangan lembaga keja Bipatit | Jumlah perusahaan yang di deteksi | 55 perkara |
| 3 | Mengurangi Perselisihan HI Ketenagakerjaan | Jumlah Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan | 40 perkara |
| 4. | Mengurangi Kasus Ketenagakerjana secara dini | Jumlah Serikat Pekerja/Serikat buruh yang diverifikasi | 10 Asosiasi dan serikat pekerj |

SUMBER : PK DINAS NAKERTRANS



c. Transmigrasi

i. Sub Koordinator Penyediaan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi/ Penggerak Swadaya Masyarakat Muda

Tabel .10.PERJANJIAN KINERJA 2024
SUB KORDINATOR PENYEDIAAN KAWASAN DAN PEMBAGUNAN PEMUKIMAN
TRANSMIGRASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya,pengembangan sarana dan prasarana pemukiman kawasan Transmigrasi | Jumlah sarana dan prasarana kawasan yang tersedia dan di kelola dgn baik di satuan pemukiman Transmigrasi | 6 Satuan Pemukiman |

SUMBER : PK DINAS NAKERTRANS

ii. Sub Koordinator Promosi,Sosbud, Ekonomi/ Penggerak Swadaya Masyarakat Muda

Tabel .11.PERJANJIAN KINERJA 2024
SUB KORDINATOR PROMOSI,SOSIAL,EKONOMI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGE |
|-----|--|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya satuan permukiman transmigrasi yang dibina | 1. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang di bina dan mengikuti pelatihan ekonomi | 40 Kepala Keluarga |

SUMBER : PK DINAS NAKERTRANS



D. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo tahun 2024 sebanyak 6 Program, 15 Kegiatan dan 36 Sub kegiatan, kegiatan ini tersebar pada Sekretariat, Bidang Tenaga Kerja, Bidang Transmigrasi dan UPTD BLK.

Adapun Rincian dari semua program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo untuk tahun 2024 Sebagai berikut:

Tabel 14. Program dan Kegiatan Dinas Nakertrans Tahun 2024

| NO | Program/Kegiatan | Target | Anggaran |
|-------------------|---|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 100% | |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN | 100% | |
| 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 100% | |
| 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 32.598.000 |
| 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2.285.000 |
| 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.597.000 |
| 2.07.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.417.000 |
| 2.07.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.895.000 |
| 2.07.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.607.000 |
| 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 19.797.000 |
| 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 3.836.194.401 |
| 2.07.01.2.02.0001 | Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bulan | 3.830.637.401 |



| | | | |
|-------------------|---|---------------|--------------------|
| 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.893.000 |
| 2.07.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 2.664.000 |
| 2.07.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3 unit | 16.486.300 |
| 2.07.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Unit | 16.486.300 |
| 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 29.180.000 |
| 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 136 Paket | 12.500.000 |
| 2.07.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 15 Orang | 16.680.000 |
| 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 185.040.090 |
| 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13 Paket | 5,690,500 |
| 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 18 Paket | 17,985,000 |
| 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50 Paket | 13,086,000 |
| 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Paket | 4,209,900 |
| 2.07.01.2.06.0006 | Penedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 40 Dokumen | 7,529,000 |
| 2.07.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 1 Paket | 29,326,250 |
| 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 8,859,000 |
| 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 142,121,000 |
| 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 333.376.636 |
| 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 400 Surat | 880,000 |
| 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | 12 Bulan | 107,814,800 |
| 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3 Kantor | 263,966,400 |



| | | | |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 91,312,400.00 | 91,312,400.00 |
| 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 73,320,000 | 73,320,000 |
| 2.07.01.2.09..0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8,810,000 | 8,810,000 |
| 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 9,182,400 | 9,182,400 |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 41,24 % | 229,364,668.00 |
| 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi | 640 Orang | 216,998,668.00 |
| 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | 640 Orang | 216,998,668 |
| 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 100% | 12,366,000.00 |
| 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 10 Lembaga | 12,366,000 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 90,53 % | 70,836,700.00 |
| 2.07.04.2.01 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 70,836,700.00 |
| 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar kerja | 650 Orang | 70,836,700 |
| 2.07.05 | BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL | 88% | |
| 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanyabBeroperasi dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota | 6 Perusahaan | 27.800.000 |
| 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan informasi Saran Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 6 Perusahaan | 27.800.000 |
| | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisih Hubungan Industri ,mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah | 40 Perusahaan | 10.000.000 |



| | | | |
|---------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| 2.07.05.2.02 | Kabupaten/Kota | | |
| 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota | 40 Perusahaan | 10.000.000 |
| 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1(satu) Daerah kabupaten/kota | 40 kasus | 10.000.000 |
| 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta NonAfiliasi | 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 5,298,880 |
| 3.32.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 7,94% % | 26,999,950.00 |
| 3.32.03.2.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1000 KK/Orang | 26,999,950.00 |
| 3.32.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi | 1000 Kepala Keluarga | 26,999,950 |
| 3.32.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 70 % 61,50 % | 40,155,600.00 |
| 3.32.04.2.01 | Pengembangan Satuan Permukiman pada tahap Kemandirian | 1.05 Indeks | 40,155,600.00 |
| 3.32.04.2.01.0001 | Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | 40 Kepala Keluarga | 20,079,800 |
| 3.32.04.2.01.0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | 6 Satuan Permukiman | 20,075,800 |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akutabilitas Kinerja adalah Kewajiban Untuk Memberi Pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang /badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban dimaksud. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing atas penggunaan anggaran karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Akutabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek tingkah laku birokrasi termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan. Dalam semangat transparansi seperti itulah, Akuntabilitas Kinerja Tenaga Kerja ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggung jawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai kondor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip yang menjadi acuan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf jajaran Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjalin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;



- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dalam bentuk pemutakhiran data, metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang faktor-faktor yang menghubungkan antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pencapaian sasaran yang dimulai dari perencanaan strategik dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang). Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung, Pemerintah Kabupaten Bungo, DPRD Kabupaten Bungo dan lembaga pengawasan termasuk masyarakat untuk mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

A. Capaian Kinerja Utama Tahun 2024

Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun dengan mengukur capaian indikator sasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Bungo, dimana sasaran hanya dijabarkan hingga program, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak dilakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan. Setiap sasaran dan indikatornya dianggap mempunyai hubungan sebab-akibat dengan berbagai kegiatan pendukungnya. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan.

Selanjutnya pada akhir Tahun 2024, target kinerja (*performance plan*) akan dibandingkan dengan realisasinya (*performance result*), sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ke tidak berhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*performance improvement*).

Untuk pengukuran pencapaian sasaran, indikator yang dipakai adalah indikator *absolut*. Jadi nilai capaian sasaran bukan lagi hasil operasi



aritmatika pembobotan bertingkat mulai dari kegiatan, meningkat ke program, akhirnya hingga ke sasaran. Capaian *absolut* sasaran ini sendiri secara logika-apnori dideduksikan dari hubungan sebab-akibat

antara sasaran dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan yaitu berupa indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome*. Dalam kaitan deduktif, maka capaian indikator sasaran umumnya dikaitkan dengan capaian *outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Suatu instansi dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Indikator kinerja *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan, indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh begitu kegiatan selesai dilaksanakan sedangkan indikator kinerja *outcome* berupa pemanfaatan dari *output* yang dapat diukur dalam jangka pendek (*intermediate outcome*) dan jangka panjang (*long term outcome*).

Untuk mengetahui hasil pengukuran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala Ordinal dipilih berdasarkan pertimbangan kategori Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, TATA KERJA SERTA STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Dalam pengukuran dengan menggunakan Skala Ordinal penilaian pencapaian kinerja dibagi dalam 4 kategori, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kategori Presentase Pencapaian Sasaran

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|--------|--------------------------|------------------|
| I | Lebih dari 90% | Sangat Baik |
| II | 70% sampai dengan 89,99% | Baik |
| III | 55% sampai dengan 69,99% | Cukup |
| IV | Kurang dari 44,99% | Kurang |



Secara keseluruhan sasaran dan uraian indikator pencapaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.3.2. Target dan Realisasi Capaian Kinerja kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Bungo Tahun 2024

| Sasaran | No | Uraian Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % |
|---|----|--|--------|--------|-----------|-------|
| 1 Mengembangkan Kawasan Transmigrasi | 1 | Persentase pengembangan kawasan transmigrasi | % | 72 | 43,08 | 43,08 |
| 2 Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka | 2 | Persentase Tingkat pengangguran terbuka | % | 5.88 | 5.39 | 91 |

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran 1: Berkembangnya Kawasan Transmigrasi

Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk mencapai sasaran serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.Target dan Perincian Indikator Sasaran Realisasi Tahun 2021 s/d 2024

| No | Uraian | Satuan | Target 2024 | Realisasi | | | |
|----|---|--------|-------------|-----------|------|-------|-------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | % |
| 1 | persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi | % | 72 | 43 | 25 | 43,08 | 43,08 |
| | Angka | | | | | | 43,08 |

Realisasi Target Indikator sasaran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi merupakan 43,08% dapat dilihat dari Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Mendorong Ekonomi berkualitas pada table berikut ini :



**Tabel 3.4. Peningkatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Tahun 2021 s/d 2024**

| No | Indikator | Formula Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|--|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Pembangunan Kawasan | - Luas Pengembangan Kawasan yang di bangun | 1.682 Ha | 1.682 Ha | 1.682 Ha | 1.682 Ha |
| | | - Luas Pencadangan | 6.934 Ha | 6.934 Ha | 6.934 Ha | 6.934 Ha |
| 2 | Pembangunan Usaha | - Jumlah usaha Transmigrasi | 120 | 121 | 120 | 121 |
| | | - Jumlah KK di Trans Migrasi | 2.333 | 2.399 | 2.399 | 2.399 |
| 3 | Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana | - Jumlah Pembangunan Saran dan Prasaran | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | - Jumlah saran dan Prasarana yang seharusnya | 1 | 1 | 4 | 1 |

Indek Pengembangan Kawasan Sasaran Target Angka dapat diukur dengan Rumus Sebagai berikut :

$$E1 = \frac{\text{Luas Pengembangan Kawasan yang di bangun}}{\text{Luas Pencadangan}} \times 100\%$$

$$E1 = \frac{1.682.}{6.934} \times 100 = \mathbf{24,26}$$

Indek Pembangunan Usaha Sasaran Target Angka dapat diukur dengan Rumus Sebagai berikut :

$$E2 = \frac{\text{Jumlah usaha di Transmigrasi}}{\text{Jumlah KK di Transmigrasi}} \times 100\%$$



$$E2 = \frac{121}{2.399} \times 100 = 5$$

Indek Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sasaran Target Angka dapat diukur dengan Rumus Sebagai berikut :

$$E3 = \frac{\text{Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana seharusnya}} \times 100 \%$$

$$E3 = \frac{1}{1} = 100$$

Capaian Kinerja tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka Mencapai target Indikator Sasaran dalam Mengukur Indek Berkembangnya Kawasan Transmigrasi dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{E1 + E2 + E3}{3} = \frac{24.26 + 5 + 100}{3} = 43.08$$

Target yang telah dicapai untuk Mengukur Berkembangannya Wilayah Transmigrasi target tahun 2024 sebesar 72% dan realisasi tahun 2024 sebesar 43.08 Perbandingan Penurunan tahun 2023 sebesar 64 maka mengalami pengurangan sebanyak 21 % dari realisasi tahun 2024 dalam Persentase pengukuran Perkembangan wilayah transmigrasi sebesar 43,08 % untuk perkembangan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi



2. Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenagakerja

Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Serta Sasaran perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5. Target dan Perincian Indikator Sasaran Realisasi Tahun 2024

| No | Uraian | Satuan | Target 2024 | Realisasi | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------------|-----------|------|------|----|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | % |
| 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,88 | 3,24 | 5,34 | 5.39 | 91 |
| Persentase | | | | | | | 91 |

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Tahun 2024, yakni sebesar **91 persen**, nilai tersebut mengalami Kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 90 persen. Kenaikan ini selaras dengan kemajuan pembangunan di Kabupaten Bungo untuk tahun 2024 target tingkat pengangguran terbuka 5,88 dan realisasi sebesar 5,39 hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 dengan target 5,90 dan terealisasi sebesar 5,34, dapat memicu ke tersedianya lapangan Kerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada dalam Kabupaten Bungo. Pembangunan ketenagakerjaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian masyarakat melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan tenaga kerja. Peningkatan jumlah penduduk harus diikuti dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai antisipasi dari tuntutan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas. Jumlah tenaga kerja, angkatan kerja dan kesempatan kerja secara kumulatif cenderung meningkat. Secara rinci perkembangan tenaga kerja dari Tahun 2023 s.d. 2024 tertera pada tabel berikut:



Tabel 3.6. Jumlah Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bungo dari Tahun 2022 s.d. 2024

| No | Uraian | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-----------------------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah Bekerja | 182.068 | 116.000 | 124.005 |
| 2. | Jumlah Angkatan Kerja | 249.523 | 122.968 | 131.065 |
| 4. | Jumlah Pengangguran | 8.093 | 6.568 | 7.060 |

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Capaian Kinerja tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka Mencapai target Indikator Sasaran dalam Mengukur Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat pada jumlah pengangguran di Kabupaten Bungo pada Tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan jumlah pengangguran ini telah diantisipasi dengan berbagai upaya antara lain dengan pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan lapangan kerja, Target Persentase di dapat diukur dengan Rumus Sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pengguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$
$$\frac{7.060}{131.065} \times 100 = 5,39$$

3 Berikut ini adalah table capaian kinerja organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 2024

- a) Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo

Tabel.3.11 Capaian Kinerja Sekretariat dan Kepala Bidang

| Sasaran | No | Uraian Indikator | Satuan | Target | Realisasi |
|------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 1 Terwujudnya peningkatan kualitas | 1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) | Huruf | BB | BB |



| | | | | | | |
|----|--|----|---|---|--|-------|
| | sumber daya aparatur PNS | 2 | Pesentase Pengelolaan keuangan sesuai dengan SOP | % | 100 | 95.23 |
| | | 3 | Persentase Pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan SOP | % | 100 | 87.62 |
| | | 4 | Persentase Peningkatan SDM | % | 100 | 97.51 |
| | | 5 | Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran | % | 100 | 93.52 |
| | | 6 | Persentase cakupan layanan perkantoran | % | 100 | 77.93 |
| | | 7 | Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik | % | 100 | 98.05 |
| | | 2 | Meningkatnya Kualitas dan produktivitas Tenaga kerja | 8 | Persentase Pencari Kerja Sesuai dengan Kebutuhan | % |
| 9 | Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | | | % | 90,53 | 97.82 |
| 10 | Persentase kasus yang diselesaikan dengan peradilan bersama (PB) | | | % | 93,00 | 78.56 |
| 3 | Pengembangan wilayah Trasmigrasi | 11 | Persentase Tanah di Kawasan Transmigrasi yang bersertifikat | % | 7,49 | 85.75 |
| | | 12 | Persentase jumlah Sarana dan prasaran yang Dikelola dengan baik Persentase Satuan Permukiman yang dibina | % | 70 % 61,50 % | 92.76 |

b) Kasubagian dan Kepala seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo

Tabel.3.12 Capaian Kinerja Kasubag dan Kasi

| SASARAN | | NO | URAIAN INDIKATOR | TARGET | REALISASI | % |
|---------|--|----|--|-----------|-----------|-------|
| 1 | Terwujudnya peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 91.50 |
| | | 2 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 0.00 |



*Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo
Tahun 2024*

| | | | | | | |
|---|--|----|--|----------------|----------------|-------|
| | | 3 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 96.75 |
| | | 4 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 92.92 |
| | | 5 | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0.00 |
| | | 6 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | 98.34 |
| 2 | Terwujudnya Pengelola Keuangan sesuai dengan SOP | 7 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 95.23 |
| | | 8 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 99.29 |
| | | 9 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | 88.02 |
| 3 | Terwujudnya laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai SOP | 8 | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | 3 Unit | 87.62 |
| 4 | Tersedianya Peningkatan SDM | 10 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 136 Paket | 136 Paket | 98.18 |
| | | 11 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang | 15 Orang | 96.59 |
| 5 | Terlaksananya cakupan layanan Administrasi Perkantoran | 12 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 13 Paket | 13 Paket | 99.00 |
| | | 13 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 18 Paket | 18 Paket | 99.97 |
| | | 14 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 50 Paket | 50 Paket | 88.39 |
| | | 15 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 99.95 |
| | | 16 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 87.00 |



*Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo
Tahun 2024*

| | | | | | | |
|----|--|----|---|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| | | 17 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 77.84 |
| | | 18 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 1 Laporan | 98.78 |
| | | 19 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 96.02 |
| 5 | Tersedianya Jasa Penujang Urausan Pemerintahan | 20 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1 Laporan | 80 |
| | | 21 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 86,6 |
| | | 22 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| 6 | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah | 23 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | 3 Unit | 99,34 |
| | | 24 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | 40 Unit | 100.00 |
| | | 25 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3Unit | 3Unit | 85.90 |
| 7 | Terdidiknya dan terlatihnya Tenaga kerja yang berkompentensi | 23 | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 640 Orang | 640 Orang | 100 |
| 8 | Meningkatnya Jumlah LPKS yang memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) | 24 | jumlah LPKS yang di bina | 10 LKPS | 10 LKPS | 57.19 |
| 9 | Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di kabupaten Bungo | 25 | Jumlah Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten Bungo | 650 Orang | 650 Orang | 97.82 |
| 12 | Terselesaikannya Kasus Tenaga Kerja | 28 | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 1 Laporan | 1 Laporan | 99.19 |
| | | 29 | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 55 Perkara | 55 Perkara | 98.79 |
| | | 30 | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 40 Perkara | 40 Perkara | 0.00 |
| | | 31 | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 60.58 |
| 13 | Terlaksananya Penempatan Masyarakat kawasan transmigrasi | 32 | Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) | 1000 Kepala Keluarga | 1000 Kepala Keluarga | 85.75 |
| 14 | Terwujudnya pengembangan SDM kemandirian satuan permukiman transmigrasi | 33 | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina | 40 Kepala Keluarga | 40 Kepala Keluarga | 89.99 |
| | | | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | 6 Satuan Permukiman | 6 Satuan Permukiman | 95.54 |



C. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Dinas Nakertrans Kabupaten Bungo Tahun 2024 Dengan Tahun 2023.

Dengan adanya perbandingan capaian kinerja organisasi Dinas Nakertrans Kabupaten Bungo tahun 2024 dengan tahun 2023, kita dapat melihat kinerja organisasi dalam melaksanakan semua sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan visi dan misi Dinas Nakertrans serta RPJMD Kabupaten Bungo tahun 2021-2026.

Walaupun dalam RPJMD Kabupaten Bungo tahun 2024 merupakan tahun awal dari Renstra dan RPJMD akan tetapi masih bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian kinerja organisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 akan melihat apakah kinerja Dinas Nakertrans meningkat atau menurun.

Berikut ini adalah tabel perbandingan capaian kinerja organisasi Dinas Nakertrans Kabupaten Bungo Tahun 2024 Dengan 2023.

Tabel 3.13. Perbandingan Capaian Kinerja Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Bungo

| No | Sasaran | Uraian Indikator | Satuan | Tahun 2024 | | Tahun 2023 | |
|----|---|---|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Mengembangkan Kawasan Transmigrasi | Indek Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Angka | 72 | 43.08 | 64 | 25 |
| 2 | Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka | Persentase Tingkat pengangguran terbuka | % | 5.88 | 5.39 | 5,89 | 5,34 |

Analisis perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk sasaran berkembangnya kawasan transmigrasi dengan indikator Indeks Pembangunan Kawasan transmigrasi tahun 2023 realisasi persentase ini sebesar 25% yaitu untuk tahun 2024 realisasi indikator ini



masih sama yaitu 43,08% karena untuk kawasan transmigrasi tidak mengalami penambahan.

- b. Untuk sasaran meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan indicator persentase tingkat pengangguran terbuka mengalami Kenaikan realisasi, pada tahun 2023 dengan target 5,89 dapat direalisasikan sebesar 5,34 sedangkan pada tahun 2024 target indicator ini adalah 5,88 dapat direalisasikan sebesar 5,37 terjadinya Penurunan realisasi merupakan penurunan Pengguran di kabupaten Bungo ini merupakan keberhasilan Bidang Ketenagakerjan dalam menekan tingkat pengangguran di kabupaten Bungo .



D. Realisasi Anggaran tahun 2024

Adapun pencapaian target kinerja anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Tahun 2024 di uraikan sebagai berikut:

Tabel 30. Realisasi Anggaran Dinas Nakertrans Tahun 2024

**LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

| Kode | Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator | Target | Pagu | Realisasi Fisik | | Realisasi Keuangan | | Sisa Pagu | |
|--------------------|--|--|-----------|------------------|-----------------|------|--------------------|-------|-------------|--------|
| | | | | | Fisik | (%) | Keuangan | (%) | Rp | (%) |
| 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor | 100% | 4,250,945,003.00 | | 0.00 | 3,977,513,009 | 93.57 | 273,431,994 | 6.43 |
| 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (SAKIP) | 75.50 BB | 32,598,000.00 | | 0.00 | 26,587,000 | 81.56 | 6,011,000 | 18.44 |
| 2.07.01.2.01.00 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2,285,000 | | 0.00 | 2,090,800 | 91.50 | 194,200 | 8.50 |
| 2.07.01.2.01.00 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2,597,000 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,597,000 | 100.00 |
| 2.07.01.2.01.00 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2,417,000 | | 0.00 | 2,338,500 | 96.75 | 78,500 | 3.25 |
| 2.07.01.2.01.00 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2,895,000 | | 0.00 | 2,690,000 | 92.92 | 205,000 | 7.08 |
| 2.07.01.2.01.00 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen | 1 Dokumen | 2,607,000 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,607,000 | 100.00 |



| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|----------------|------------------|------|---------------|-------|-------------|-------|--|
| | | Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | |
| 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 19,797,000 | 0.00 | 19,467,700 | 98.34 | 329,300 | 1.66 | |
| 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terwujudnya Pengelolaan Keuangan sesuai dengan SOP | 100% | 3,470,949,353.00 | 0.00 | 3,305,361,654 | 95.23 | 165,587,699 | 4.77 | |
| 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | 3,465,392,353 | 0.00 | 3,300,144,254 | 95.23 | 165,248,099 | 4.77 | |
| 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2,893,000 | 0.00 | 2,872,600 | 99.29 | 20,400 | 0.71 | |
| 2.07.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 2,664,000 | 0.00 | 2,344,800 | 88.02 | 319,200 | 11.98 | |
| 2.07.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terwujudnya laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai SOP | 3 Unit | 16,486,400.00 | 0.00 | 14,445,851 | 87.62 | 2,040,549 | 12.38 | |
| 2.07.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | 16,486,400 | 0.00 | 14,445,851 | 87.62 | 2,040,549 | 12.38 | |
| 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan SDM | 100% | 38,131,000.00 | 0.00 | 37,181,000 | 97.51 | 950,000 | 2.49 | |
| 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 136 Paket | 22,000,000 | 0.00 | 21,600,000 | 98.18 | 400,000 | 1.82 | |



Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo
Tahun 2020

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 2.07.01.2.05.00 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang | 16,131,000 | 0.00 | 15,581,000 | 96.59 | 550,000 | 3.41 |
| 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase cakupan layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 228,806,650.00 | 0.00 | 213,978,528 | 93.52 | 14,828,122 | 6.48 |
| 2.07.01.2.06.00 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 13 Paket | 5,690,500 | 0.00 | 5,633,500 | 99.00 | 57,000 | 1.00 |
| 2.07.01.2.06.00 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 18 Paket | 17,985,000 | 0.00 | 17,980,000 | 99.97 | 5,000 | 0.03 |
| 2.07.01.2.06.00 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 50 Paket | 13,086,000 | 0.00 | 11,567,000 | 88.39 | 1,519,000 | 11.61 |
| 2.07.01.2.06.00 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 4,209,900 | 0.00 | 4,207,900 | 99.95 | 2,000 | 0.05 |
| 2.07.01.2.06.00 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 40 Dokumen | 7,529,000 | 0.00 | 6,550,000 | 87.00 | 979,000 | 13.00 |
| 2.07.01.2.06.00 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 29,326,250 | 0.00 | 22,826,250 | 77.84 | 6,500,000 | 22.16 |
| 2.07.01.2.06.00 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 8,859,000 | 0.00 | 8,750,500 | 98.78 | 108,500 | 1.22 |
| 2.07.01.2.06.00 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 142,121,000 | 0.00 | 136,463,378 | 96.02 | 5,657,622 | 3.98 |
| 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase cakupan layanan perkantoran | 100% | 372,661,200.00 | 0.00 | 290,422,796 | 77.93 | 82,238,404 | 22.07 |
| 2.07.01.2.08.00 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 880,000 | 0.00 | 600,000 | 68.18 | 280,000 | 31.82 |
| 2.07.01.2.08.00 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 107,814,800 | 0.00 | 101,195,196 | 93.86 | 6,619,604 | 6.14 |
| 2.07.01.2.08.00 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Laporan | 263,966,400 | 0.00 | 188,627,600 | 71.46 | 75,338,800 | 28.54 |



| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------|--------------|--|
| | | yang Disediakan | | | | | | | | |
| 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik | 100% | 91,312,400.00 | 0.00 | 89,536,180 | 98.05 | 1,776,220 | 1.95 | |
| 2.07.01.2.09.00 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | 73,320,000 | 0.00 | 72,838,280 | 99.34 | 481,720 | 0.66 | |
| 2.07.01.2.09.00 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | 8,810,000 | 0.00 | 8,810,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | |
| 2.07.01.2.09.00 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 9,182,400 | 0.00 | 7,887,900 | 85.90 | 1,294,500 | 14.10 | |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari Kerja Sesuai dengan Kebutuhan | 41,24 % | 229,364,668.00 | 0.00 | 224,066,629 | 97.69 | 5,298,039 | 2.31 | |
| 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi | 640 Orang | 216,998,668.00 | 0.00 | 216,994,652 | 100.00 | 4,016 | 0.00 | |
| 2.07.03.2.01.00 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 640 Orang | 216,998,668 | 0.00 | 216,994,652 | 100.00 | 4,016 | 0.00 | |
| 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Terbinanya LKPS yang berkompeten | 100% | 12,366,000.00 | 0.00 | 7,071,977 | 57.19 | 5,294,023 | 42.81 | |
| 2.07.03.2.02.00 01 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 10 Lembaga | 12,366,000 | 0.00 | 7,071,977 | 57.19 | 5,294,023 | 42.81 | |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan | 90,53 % | 70,836,700.00 | 0.00 | 69,293,700 | 97.82 | 1,543,000 | 2.18 | |
| 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri | 100% | 70,836,700.00 | 0.00 | 69,293,700 | 97.82 | 1,543,000 | 2.18 | |
| 2.07.04.2.01.00 02 | Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 650 Orang | 70,836,700 | 0.00 | 69,293,700 | 97.82 | 1,543,000 | 2.18 | |
| 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian | 95% | 16,999,760.00 | 0.00 | 13,355,708 | 78.56 | 3,644,052 | 21.44 | |



| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|--|
| | | Bersama (PB) | | | | | | | | |
| 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya data sarana hubungan industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja | 6 Perusahaan | 5,298,880.00 | 0.00 | 5,255,708 | 99.19 | 43,172 | 0.81 | |
| 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 1 Laporan | 5,298,880 | 0.00 | 5,255,708 | 99.19 | 43,172 | 0.81 | |
| 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha | 100% | 11,700,880.00 | 0.00 | 8,100,000 | 69.23 | 3,600,880 | 30.77 | |
| 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 55 Perkara | 4,950,000 | 0.00 | 4,890,000 | 98.79 | 60,000 | 1.21 | |
| 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 | Jumlah Perkaras yang terselesaikan | 40 Perkara | 1,452,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,452,000 | 100.00 | |
| 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 5,298,880 | 0.00 | 3,210,000 | 60.58 | 2,088,880 | 39.42 | |
| 3.32.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Tanah di Kawasan Transmigrasi yang Bersertifikat | 7,94% % | 26,999,950.00 | 0.00 | 23,153,300 | 85.75 | 3,846,650 | 14.25 | |
| 3.32.03.2.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penempatan Masyarakat kawasan | 1000 KK/Orang | 26,999,950.00 | 0.00 | 23,153,300 | 85.75 | 3,846,650 | 14.25 | |



| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------------------|----------------------|-------|-------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| | | transmigrasi | | | | | | | | |
| 3.32.03.2.01.003 | Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi | Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) | 1000 Kepala Keluarga | 26,999,950 | | 0.00 | 23,153,300 | 85.75 | 3,846,650 | 14.25 |
| 3.32.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase jumlah Sarana dan prasarana yang Dikelola dengan baik Persentase Satuan Permukiman yang dibangun | 70 % 61,50 % | 40,155,600.00 | | 0.00 | 37,249,300 | 92.76 | 2,906,300 | 7.24 |
| 3.32.04.2.01 | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | Terwujudnya pengembangan SDM kemandirian satuan permukiman transmigrasi | 1.05 Indeks | 40,155,600.00 | | 0.00 | 37,249,300 | 92.76 | 2,906,300 | 7.24 |
| 3.32.04.2.01.001 | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina | 40 Kepala Keluarga | 20,079,800 | | 0.00 | 18,069,200 | 89.99 | 2,010,600 | 10.01 |
| 3.32.04.2.01.002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | 6 Satuan Permukiman | 20,075,800 | | 0.00 | 19,180,100 | 95.54 | 895,700 | 4.46 |
| | | | | 4,635,301,681 | 0.00% | 0.00 % | 4,344,631,646 | 93.73% | | |

Adapun secara keseluruhan realisasi belanja Dinas nakertrans Kabupaten Bungo secara keseluruhan 93,73%, realisasi anggaran tahun 2024 ini naik daripada realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 85,40%, kenaikan ini terjadi karena:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo telah optimal dalam melaksanakan kegiatan yang dianggap belum prioritas.
2. Semua ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo bekerjasama dengan baik untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan maksimal, baik itu dibidang Ketenagakerjaan dan bidang Transmigrasi.



BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan hasil analisis Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sebagaimana diuraikan dalam BAB III LKj, secara makro pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, serta mengarahkan kepada pencapaian visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo yakni **"Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Berkualitas, Maju dan Sejahtera"**

Berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2024:

1. Sasaran Berkembangnya Kawasan Transmigrasi

Dengan indicator kinerja Indeks pembangunan kawasan transmigrasi dapat dilihat dari :

- Presentase Pembangunan Kawasan (E1) sebesar 0,24
- Presentase Pembangunan Usaha (E2) sebesar 0.05
- Presentase Pembagunan dan Pengembangan Sarana dan Prasaran (S3) sebanyak 1 kawasan

Dari penjelasan indicator diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran berkembangnya kawasan transmigrasi dapat di ukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{E1 + E2 + E3}{3}$$
$$\frac{0.24 + 0.05 + 1}{3} = 0.43$$

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenagakerja

Dengan indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat dari :

- Jumlah Angkatan Kerja sebanyak 8,093 orang
- Jumlah Pengangguran sebanyak 249.532 orang



Dari penjelasan indicator diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja dapat di ukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pengguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$
$$\frac{.8,093}{249.532} \times 100 = \mathbf{3.08}$$

Adapun untuk capaian kinerja anggaran tahun 2021 dengan realisasi 4,10 Mengalami penurunan daripada realisasi kinerja anggaran tahun 2022 yang telah direlaisasikan sebesar 3,08 hal ini terjadi karena:

- Pembatasan kegiatan Dinas yang melakukan Pengurangan Anggran di Dinas Nakertarn
- Tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan dinas karena kurangnya anggaran dan SDM
- Dengan berkurangnya tingkat pengguran terbuka untuk pencari kerja maka Dinas Nakertrans telah berhasil dalam mengurangi TPT. Di kab Bungo.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja tahun 2022 adalah mengintensifikasi seluruh kegiatan yang lebih prioritas.

Muara Bungo, 1 Februari 2025


KEPALA DINAS
ZAMRONI, S.Ag.
Pembina Tk.I (IV.b)

NIP. 19700914 199203 1 003